



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUNAAN PENDAPATAN PADA
UNIT KERJA PUSKESMAS KABUPATEN MAGELANG YANG TELAH MENERAPKAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Puskesmas dituntut untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat melalui pemberian status Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Puskesmas khususnya terkait dengan penggunaan pendapatan, perlu mengatur pedoman penggunaan pendapatan pada Unit Kerja Puskesmas yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Pendapatan pada Unit Kerja Puskesmas Kabupaten Magelang yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Pelayanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN PENDAPATAN PADA UNIT KERJA PUSKESMAS KABUPATEN MAGELANG YANG TELAH MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
5. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
9. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien.
10. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pendapatan BLUD Unit Kerja Puskesmas dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD dengan pihak lain berupa dana kapitasi dan non kapitasi.
- (5) Dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain berasal dari pelayanan persalinan di dalam maupun di luar gedung, pelayanan Keluarga Berencana, rujukan dan rawat inap.
- (6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 4

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan pelayanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 6

Pendapatan BLUD digunakan untuk membiayai belanja BLUD meliputi:

- a. belanja operasi; dan
- b. belanja modal.

Pasal 7

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk:
 - a. jasa pelayanan;
 - b. gaji pegawai BLUD non PNS;
 - c. lembur PNS; dan
 - d. uang saku.

Pasal 8

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - e. belanja aset tetap lainnya.

Pasal 9

- (1) Alokasi penggunaan Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selain yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur sebagai berikut:
 - a. pendapatan BLUD dari dana kapitasi dan non kapitasi selain persalinan digunakan untuk:
 1. belanja jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 2. belanja selain jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen).
 - b. pendapatan BLUD dari dana non kapitasi berupa pelayanan persalinan digunakan sebagai berikut:
 1. dana non kapitasi dari pelayanan persalinan di dalam gedung:
 - a) belanja jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b) belanja jasa pelayanan penolong persalinan sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c) belanja selain jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen).
 2. dana non kapitasi dari pelayanan persalinan di luar gedung:
 - a) belanja jasa pelayanan penolong persalinan sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b) belanja barang dan jasa berupa Bahan Medis Habis Pakai paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - c) belanja barang dan jasa selain berupa Bahan Medis Habis Pakai paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Pembagian besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 huruf a untuk masing-masing pegawai unit kerja Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EDI WASONO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196806091993031004